



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERDAGANGAN/*CENTRAL
BUSSINES DISTRICT (CBD) SIMPANG LIMA GUMUL (SLG)*
KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a dan sesuai dengan Telaah Staf dari Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2019 Nomor 050/6882/418.54/2019 perihal Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Review Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / Bisnis Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 Nomor 400/2670/418.54/2019, perlu ditetapkan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan di Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERDAGANGAN / CENTRAL BUSSINES DISTRICT SIMPANG LIMA GUMUL (SLG) KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
5. Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena menjadi pusat kegiatan perdagangan / bisnis yang memiliki pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi lingkup kabupaten.
6. Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / *Central Bussines District* (CBD) selanjutnya disingkat Kawasan *Central Bussines District* (CBD) adalah kawasan pusat kegiatan dari suatu wilayah perkotaan skala kabupaten.
7. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau / Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kawasan *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri merupakan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan yang terletak di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tepatnya di wilayah persimpangan lima jalan yang menuju ke arah Ngasem, Pagu, Pesantren dan Plosoklaten Kabupaten Kediri
- (2) Kawasan *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa yang meliputi *commercial area*, pertokoan ritel, pertokoan grosir, dan restoran;
 - b. Sub Zona Perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum, yang meliputi sarana pelayanan umum peribadatan, sarana pelayanan umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, dan sarana pelayanan umum sosial budaya berupa panggung pertunjukan;
 - d. Sub Zona Pariwisata, yang meliputi Monumen Simpang Lima Gumul dan Waterpark Gumul Paradise;
 - e. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau meliputi area Taman Bermain dan Taman Hijau.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Kawasan *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul adalah :

1. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. mewujudkan keseimbangan dan keserasian pelayanan antar sub zona di dalam Kawasan *Central Bussines District* Simpang Lima Gumul;
5. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
6. memperjelas arah pengembangan dan pengelolaan kawasan yang berimbang pada iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekitar kawasan.

BAB III

STRATEGI PENATAAN KAWASAN

Pasal 4

Untuk kesinambungan tujuan pembangunan Kawasan *Central Bussines District* Simpang Lima Gumul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri dan turunannya.

Pasal 5

Pembangunan dan penataan Kawasan *Central Bussines District* Simpang Lima Gumul diatur di dalam peta rencana blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Perizinan yang telah diterbitkan pada Kawasan *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku;

- b. Permohonan perizinan pada Kawasan *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul yang sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini disusun berdasarkan Telaah Staf dari Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2019 Nomor 050/6882/418.54/2019 perihal Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / *Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG) serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Review Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / *Bisnis Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 Nomor 400/2670/418.54/2019 dengan hasil peserta rapat memutuskan Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/*Central Bussines District* (CBD) Simpang Lima Gumul ditetapkan melalui Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 - 11 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 - 11 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19670307 199003 1 006

DENAH RENCANA KAWASAN CBD SIMPANG LIMA GUMUL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 - 11 - 2019

Keterangan :

1. Perdagangan dan Jasa
2. Perdagangan dan Jasa
3. Perdagangan dan Jasa
4. Perdagangan dan Jasa
5. Perdagangan dan Jasa
6. Ruang Terbuka Hijau
7. Perdagangan dan Jasa
8. Perdagangan dan Jasa
9. Perkantoran
10. Perdagangan dan Jasa
11. Ruang Terbuka Hijau
12. Monumen Kediri
13. Perkantoran & Convention Hall
14. Pintu Gerbang CBD
15. Kawasan Pendidikan



BUPATI KEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19670307 199003 1 006